

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya negara Indonesia menjalankan setiap tindakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut UU HAM). Menurut Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berkaitan dengan rumusan pengertian HAM di atas, penegakan HAM seharusnya mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban melalui Pancasila dan instrument HAM yang berlaku di Indonesia. Salah satu bentuk HAM yang di atur dalam UU HAM adalah hak atas kebebasan pribadi dari Pasal 20-27. Di dalam Pasal 23 ayat (2) UU HAM tersebut menegaskan: “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.

Ketentuan di atas tidak terlepas dari amanat Pasal 28 UUD 1945 yang memberikan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan bagi setiap warga negara. Selanjutnya dalam Pasal 28F UUD 1945, menyatakan bahwa:“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Berdasarkan ketentuan di atas memberikan peluang pada setiap warga negara Indonesia untuk dapat mencari dan menyampaikan informasi menggunakan berbagai jenis saluran seperti saluran radio. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kebebasan berpendapat dalam HAM sangat berkaitan dengan penyiaran yang terdapat di radio. Hal ini di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran) juga menyebutkan kebebasan berpendapat dalam penyiaran termasuk kedalam HAM. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Didalam UU penyiaran menimbang poin D juga menyatakan bahwa, “lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang berperan penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi,

memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial”.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran menjelaskan bahwa “penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana tranmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 menjelaskan tentang pengertian dari penyiaran radio yaitu “penyiaran radio media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan”.

Berfokus pada penyiaran radio, ada jasa penyiaran radio yang bergerak dalam bidang jasa penyiaran radio itu sendiri. Dimana jasa penyiaran radio dapat diselenggarakan oleh lembaga penyiaran terdiri atas: lembaga penyiaran pelayanan publik; lembaga penyiaran swasta; lembaga penyiaran komunitas; dan lembaga penyiaran berlangganan. Siaran iklan di radio terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat. Pengertian dari siaran iklan tersebut terdapat dalam UU Penyiaran Pasal 1 angka 6 dan 7. Adapun pengertian Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. Sedangkan siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan mempromosikan, memasyarakatkan, dan/atau

mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

Dengan mengingat kemajuan teknologi dan dampak globalisasi menyebabkan radio saat ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat, meskipun radio memiliki banyak fungsi dan kelebihan. Maka sudah seharusnya radio bersaing dengan media massa lain untuk memperoleh posisi yang kuat di dalam kehidupan masyarakat. Bila sebelumnya radio merupakan fungsi tunggal yaitu sebagai sarana hiburan semata, namun kini radio sudah memiliki saingan lain seperti media sosial lainnya. Radio selain sebagai media massa juga berkembang menjadi kepentingan industri khususnya bagi lembaga penyiaran swasta. Sama dengan media massa lain, radiopun juga berkembang melalui iklan komersial dan sebagainya. Hal ini juga diatur di dalam Pasal 19 UU Penyiaran yang berbunyi, “sumber pembiayaan lembaga penyiaran swasta di peroleh dari;

- a. Siaran iklan; dan atau
- b. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran”.

Iklan merupakan salah satu bagian yang penting untuk membangun dan menciptakan merek. Maka dari itu, iklan muncul dengan berbagai ragam pengucapan yang disesuaikan dengan kepribadian khalayak sasaran. Kreatifitas menjadi hal yang utama bagi biro iklan yang baik, tetapi kreatifitas tidak hanya satu-satunya yang dikejar pengiklan diperlukan strategi pemasaran dan kreatifitas iklannya. Ada 4 hal yang membuat produk/merek/jasa menjadi tangguh yaitu : difresiansi, relevan, esteem, dan pengetahuan (*knowledge*). Iklan mempengaruhi,

kepribadian merek dan jasa dapat dibentuk dan menjadi jaminan kualitas bagi konsumen untuk membeli merek atau memakai jasa produk tersebut.¹

Dalam keadaan demikian, untuk mengadakan ikatan dengan pihak lain diperlukan adanya perjanjian. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyatakan bahwa "perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri atau saling mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih." Sedangkan perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Jadi dari suatu perjanjian menimbulkan perikatan diantaranya dua orang yang membuatnya.²

Tidak jarang terjadinya wanprestasi dan *overmach* didalam perjanjian kerjasama pemasangan iklan diradio. Wanprestasi itu sendiri adalah terjadinya kesengajaan dari salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya dalam suatu perjanjian. Wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja salah satu pihak tidak boleh melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan *overmach* adalah keadaan yang tidak terduga berhalang memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang ia wajib melakukannya atau membuat sesuatu yang terlarang.³

Pemasangan iklan diradio sangat membutuhkan adanya kontrak yang merupakan wujud perjanjian dalam bentuk tertulis. Dengan perjanjian masing-masing pihak mempunyai dan memegang hak dan kewajibannya masing-masing.

¹Harley Prayuda, 2005, *Radio Suatu Pengantar Untuk Wacana, Dan Praktik Penyiaran*, Malang: Bayumedia Punlishing, hlm 171.

² Ketut Oka setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 43

³*Ibid* hlm 19-23

Kontrak di radio tersebut, tentu terdapat hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dijalankan bersama antara pengguna jasa dan penyedia pengiklanan radio tersebut. Hal ini agar dapat mewujudkan berlangsungnya kontrak secara baik dan optimal sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam kontrak. Kontrak yang telah disepakati bersama menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian yang disepakati merupakan undang-undang yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak (*pacta sunt servada*). Apabila dikemudian hari terjadi ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap isi dari perjanjian maka para pihak dapat melihat kembali kontrak yang telah disepakati tersebut sebagai pedoman dalam menyelesaikan perselisihan.

Berkaitan dengan itu di daerah Kota Solok sendiri terdapat 5 stasiun radio, yaitu Radio Modilla FM, Radio Fanesa 5 FM, Radio Gapilar Rasionia, Citra Nadasusa PT. Radio, dan Radio Belibis FM. Dari masyarakat sendiri masih banyak yang belum mengetahui tentang kontrak perjanjian dalam pengiklanan radio, prosedur yang harus diikuti, dan tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan dari pelaksanaan kontrak pemasangan iklan produk jasa di radio-radio yang terdapat di Kota Solok.

Penyiaran iklan di radio mempunyai nilai ekonomis yang besar bagi pihak penyedia pengiklanan radio. Mereka berusaha agar proses yang dilakukan didalam pelaksanaannya tidak mengurangi dan menghilangkan nilai ekonomi tersebut. Dalam perjanjian kerjasama antara pihak pemasangan iklan dengan Radio Modilla FM juga berlaku syarat perjanjian seperti tertuang dalam Pasal 1320 dan 1338 ayat 1 KUHPerdota. Selain itu pihak pengguna jasa

pengiklanan berkewajiban untuk membayar penyiaran iklan radio sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Kesepakatan sebagaimana dimaksudkan di atas, jika tidak dilaksanakan dapat dikatakan salah satu pihak melakukan wanprestasi. Di radio Modilla Fm sering terjadi kesalah pahaman antara pihak radio dengan konsumen, kesalah pahaman itu sendiri di akibatkan karna perjanjian kontrak pemasangan iklan keliru sehingga menyebabkan pihak konsumen sering melanggar kontrak dengan tidak membayar iuran iklan secara tepat waktu. Artinya wanprestasi dalam kerjasama pemasangan iklan bisa disebabkan karena radio tidak menyiarkan iklan secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dengan pihak pemasang iklan, atau juga disebabkan pihak pemasang iklan tidak membayar tepat waktu biaya pemasangan iklan sesuai yang disepakati, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penyedia jasa pengiklanan radio.

Berdasarkan uraian diatas, hal ini menarik dilakukan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan di radio, khususnya di radio Modilla FM.. Selanjutnya penelitian karya ilmiah ini berbentuk skripsi dengan judul : **PELAKSAAN PERJANJIAN PENYIARAN IKLAN DI RADIO MODILLA KOTA SOLOK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penetiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan produk jasa di radio Modilla di Kota Solok?

2. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di Radio Modilla Kota Solok?
3. Upaya yang ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi di Radio Modilla Kota Solok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan produk jasa di radio Modilla di kota Solok.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di Radio Modilla Kota Solok,
3. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi di Radio Modilla kota Solok.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi dibidang hukum mengenai hukum perjanjian khususnya pada pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan di Radio Modilla Kota Solok.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata pada umumnya dan hukum dalam pelaksanaan perjanjian

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait, termasuk tentang Hukum perjanjian yang dilakukan oleh bermacam-macam lembaga.

b. Bagi Pihak Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan guna memberikan pemahaman dan pengetahuan dibidang hukum.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan masukan bagi pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴ Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan suatu metode penelitian yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga

⁴ Soerjono Soekanto, 2008, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta. hlm.43.

hasil penelitian yang dihasilkan menjadi valid, ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teori maupun praktek. Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁵Melihat dari segi tujuan penelitian hukum, penelitian menggunakan metode penelitian *yuridis empiris*. Yuridis empiris berarti penelitian terhadap efektifitas hukum, bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.⁶Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan-perundangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁷

Metode pendekatan yuridis empiris menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara nyata dengan jalan mengamati pelaksanaan aturan dan penerapannya langsung ke objeknya yaitu, mengetahui pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan di Radio Modilla Kota Solok antara pihak radio dengan pihak pemasang iklan. Untuk melaksanakan metode yuridis sosiologis sebagaimana dimaksud diatas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

⁵.Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 17

⁶ Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.31.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm.47.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul guna membahas mengenai permasalahan-permasalahan serta memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang berlaku umum pada suatu permasalahan hukum.⁸ Dalam hal ini yang akan penulis paparkan dalam penelitian adalah Pelaksanaan Perjanjian penyiaran iklan di Radio Modilla kota solok.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, objek penelitian dilakukan di Kantor Stasiun Radio Modilla Kota Solok dan Pihak Penyedia Jasa Iklan di Kota Solok.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data dikumpulkan dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang, buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan dilakukan di:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui subjek penelitian yang berada di Kota Solok, dengan wawancara

⁸ Soejono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.10.

langsung dengan beberapa pihak yang terkait, data ini diperoleh melalui:

a) Pihak yang melaksanakan Perjanjian Penyiaran iklan;

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dengan langsung mengadakan wawancara dengan pihak yang mengadakan Perjanjian Penyiaran Iklan Radio Modella dikota Solok.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan terolah, dengan kata lain data tersebut telah ada, baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, atau sumber-sumber tertulis lainnya⁹.

Data sekunder ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat,¹⁰ seperti : peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yaitu Pelaksanaan Perjanjian Penyiaran Iklan Radio Modella di kota Solok. seperti yang diatur dalam :

- (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003 Tentang Penyiaran
- (3) Undang-Undang nomor 34 Tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia;
- (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 29

¹⁰ Zaunuddin Ali, 2001, "*Metode Penelitian Hukum*" , Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106.

- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku maupun tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini dimana memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹¹

4. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi atau umum yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian dan ditarik kesimpulannya.¹² Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling* yang termasuk dalam kategori *Non Probability Sampling* dalam artian, kategori yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, atau sampel langsung ditentukan oleh peneliti. Hal ini berarti pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling* dilakukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan.¹³

Populasi yang akan digunakan oleh peneliti adalah pihak-pihak yang melaksanakan Perjanjian Penyiaran Iklan Radio di Kota Solok. Sedangkan

¹¹ AmiruddindanZainalAsikin, 2004,*PengantarMetodePenelitianHukum*,PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta,hlm.119.

¹²Sugiyono, 2011, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Alfabeta, Bandung. Hlm 56.

¹³*Ibid.* Hlm 81

sampel yang dipilih adalah pihak yang mengalami permasalahan dalam perjanjian penyiaran iklan di kota Solok, dalam hal ini yang diambil dalam tahun 2018 adalah pihak stasiun Radio Modella di Kota Solok.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lainnya dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu, mempelajari dan memahami literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku-buku pustaka yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai referensi penulis dalam melakukan penelitian. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Sedangkan bagi penelitian hukum empiris, studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi), dan kuisioner. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun empiris). Untuk itu dipelajari buku – buku, jurnal, dan dokumen – dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan melalui tanya jawab antara peneliti dengan narasumber guna memperoleh informasi dari yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini sifat wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, dimana penulis membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, namun tidak menutup kemungkinan dilapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Pihakakan diwawancarai dalam penelitian yang berjudul pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan di Radio Modilla FM Kota Solok.

c. Observasi

Didalam kehidupan sehari-hari, manusia telah terbiasa untuk melakukan pengamatan-pengamatan tertentu, manusia juga dapat mempelajari gejala-gejala di sekitarnya yang pada suatu saat menjadi pusat perhatiannya. Sudah tentu bahwa sesuai dengan tujuan maka penggunaan pengamatan sebagai sarana pengumpulan data mengenai perilaku yang nyata.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Hasil dari pengumpulan data di atas selanjutnya akan diolah dengan proses *editing*. Proses editing adalah tahap yang lakukan oleh peneliti setelah memperoleh data-data, maka catatan inforasi akan diolah dan diteliti kembali, guna untuk mengetahui apakah catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan dan di analisis.

Setelah proses pengolahan data, yang dimaksud analisa data kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Tailor yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.¹⁴

Analisis data secara kualitatif yaitu ditujukan untuk menghubungkan permasalahan yang ditemukan pada praktiknya dengan teori, peraturan perundang-undangan atau pendapat ahli hukum, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam hal ini penulis menyajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan di Radio Modilla FM Kota Solok.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dan terstruktur penulisan ini, sehingga pembahasan penelitian ini akan lebih jelas dan terfokus, maka penulis perlu merumuskan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat uraian-uraian yang menjadi pondasi dari penelitian yang akan penulis lakukan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁴Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosyda Karya. hlm.4

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai konsep perjanjian dalam aturan KUHPerdara dan maupun Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dan materi lain yang bersinggungan dengan penulisan ini yang sesuai dengan literature hokum yang ada.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang Bagaimana Pelaksanaan daripada perjanjian penyiaran iklan radio Modella di Kota Solok

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran penulis mengenai permasalahan yang dibahas.

